

BAGI MASYARAKAT – GRATIS – PERNIKAHAN - FASILITASI
2026

PERWAL KOTA LANGSA NO.22 BD KOTA LANGSA 2026/NO 1194, 6 HLM

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG FASILITASI PERNIKAHAN GRATIS BAGI MASYARAKAT
KOTA LANGSA

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam rangka mengimplementasikan program prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RPJM Kota Langsa Tahun 2025-2029 salah satunya Pernikahan Gratis Bagi Masyarakat Kota Langsa yang dirancang untuk membantu masyarakat Kota Langsa memperoleh kemudahan melakukan pernikahan;
 - Dasar Hukum Peraturan Wali kota ini adalah : UU No.1 Tahun 1974; UU No.3 Tahun 2001; UU 11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 16 Tahun 2019; UU No.1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2026; PP No.9 Tahun 1975; PP No. 59 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERMENAG NO.14 Tahun 2024; PERWAL Kota Langsa No.46 Tahun 2024.
 - Dalam peraturan Wali kota ini diatur tentang Fasilitas Pernikahan Gratis Bagi Masyarakat Kota Langsa. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang melahirkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.
Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Cenderamata adalah bantuan mahar berupa emas yang diberikan kepada pasangan pengantin.
Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kota yang berpihak kepada masyarakat dan memastikan kemudahan bagi masyarakat untuk melangsungkan pernikahan secara gratis serta mencatatkan pernikahannya secara resmi/sah oleh negara.
Pemerintah Kota memfasilitasi biaya pernikahan yang diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. tarif penerimaan negara bukan pajak atas jasa layanan nikah;
 - b. cinderamata; dan
 - c. resepsi pernikahan, yang terdiri dari:
 - 1. tempat resepsi dan dekorasi pelaminan;
 - 2. penyediaan makanan dan minuman;
 - 3. penyediaan dokumentasi;
 - 4. penyediaan busana pengantin dan tata rias pengantin;
 - 5. pengadministrasian kependudukan; dan
 - 6. surat keterangan bebas narkoba.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juli 2026, dan ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2026.